



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 451.2/Kep.41-Kessos/I.2021**

TENTANG

**REKOMENDASI PENDIRIAN MASJID JAMI' AL-FALAH PERUMAHAN
TAMAN NAROGONG INDAH KECAMATAN RAWALUMBU KEPADA KETUA
DEWAN KEMAKMURAN MASJID JAMI' AL-FALAH
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, pemberian legalitas formal dan tertib administrasi rekomendasi pendirian Masjid Jami' Al-Falah yang berlokasi di Perumahan Taman Narogong Indah Kecamatan Rawalumbu dipandang perlu diberikan rekomendasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka rekomendasi Pembangunan Masjid Jami' Al-falah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 107 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.578-BPKAD/XII/2020 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Falah Untuk Masjid Jami' Al-Falah di Perumahan Taman Narogong Indah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu;

2. Surat Permohonan Pengantar Rekomendasi Lurah Pengasinan mengetahui Camat Rawalumbu Nomor 400/06-Kl.pgs tanggal 08 Januari 2021;
3. Rekomendasi persetujuan terhadap pendirian Masjid Jami' Al-Falah Perumahan Taman Narogong Indah dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Nomor B-7278/Kk.10.21/BA.04/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
4. Rekomendasi persetujuan terhadap keberadaan Masjid Jami' Al-Falah Perumahan Taman Narogong Indah dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Nomor 209/REK.FKUB/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020;
5. Surat Pertimbangan Pembangunan Masjid Jami' Al-Falah Perumahan Taman Narogong Indah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Nomor 451.2/01-Kesbangpol.Kebermas, tanggal 15 Januari 2021;
6. Surat dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Falah Nomor 003-DKM/I/21 Perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Pendirian Rumah Ibadah Masjid Jami' Al-Falah tanggal 6 Januari 2021;
7. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana Utilitas PerumahanTaman Narogong Indah untuk Masjid Jami' Al-Falah Nomor 030/BA.685/ BPKAD.ASET tanggal 12 November 2020;
8. Berita Acara Peninjauan Lokasi untuk Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi Nomor 030/73.BAPL-Aset/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

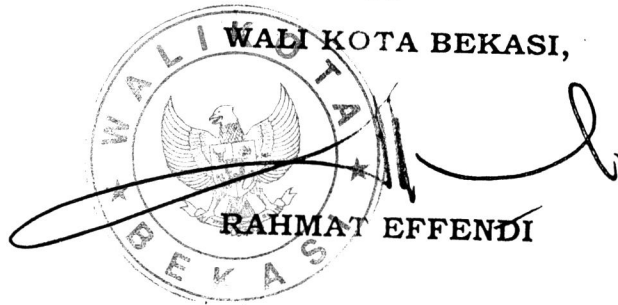
- KESATU** : Rekomendasi Pendirian Masjid Jami' Al-Falah Perumahan Taman Narogong Indah Kecamatan Rawalumbu Kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Falah.
- KEDUA** : Pemberian Rekomendasi Pembangunan Masjid Jami' Al-Falah yang berdiri di atas tanah Fasum seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) dengan luas bangunan 600 M² (enam ratus meter persegi) yang beralamat di Jalan Narogong Molek I RT.001 RW.019 Perumahan Taman Narogong Indah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- KETIGA** : Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. setelah mendapat pemberian rekomendasi, Panitia Pembangunan Masjid Jami' Al-Falah agar segera menyelesaikan Perjanjian Kerjasama, siteplan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin yang lainnya melalui Perangkat Daerah yang berwenang;

2. pemanfaatan lahan harus menyisakan ruang terbuka hijau minimal 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan lahan tanah Fasos;
3. penggunaan lahan Fasos seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) yang sesuai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
4. memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan serta *ukhuwah Islamiyyah*;
5. rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Falah Taman Narogong Indah Kecamatan Rawalumbu tidak mampu melaksanakan pembangunan Masjid Jami' Al-Falah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
14. Camat Rawalumbu;
15. Lurah Pengasinan;
16. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.